



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
(RAD PPDT) PROVINSI JAMBI TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran strategi daerah guna percepatan pembangunan di daerah tertinggal di Provinsi Jambi dibutuhkan perencanaan tahunan dalam bentuk dokumen rencana aksi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal Provinsi Jambi ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Provinsi Jambi Tahun 2006-2010.

Memperhatikan : Pedoman pelaksanaan Penyusunan STRADA PPDT Provinsi serta RAD PPDT Provinsi Tahun 2008 Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (RAD PPDT) PROVINSI JAMBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan di tingkat nasional untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Presiden, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program serta kerangka ekonomi makro.
3. Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut STRANAS PPDT adalah dokumen perencanaan jangka menengah (2005 – 2009) di tingkat nasional sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang memuat gambaran daerah tertinggal, strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal, program prioritas, sumber dana pembangunan, dan kaidah pelaksanaan.
4. Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut RAN PPDT adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun di tingkat nasional sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan STRANAS PPDT yang memuat rancangan program dan alokasi anggaran indikatif.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut STRADA PPDT adalah dokumen perencanaan jangka menengah (2007 – 2009) yang memuat strategi daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi dan Strategi Nasional.
7. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut RAD PPDT adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari STRANAS PPDT dan STRADA PPDT yang memuat tentang rancangan program dan alokasi anggaran indikatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II ...

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

STRADA PPDT Provinsi disusun dengan maksud untuk membuat program/kegiatan pembangunan yang komprehensif, terkoordinasi, terinterasi, sinergis, efektif dan efisien dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Jambi.

Pasal 3

STRADA PPDT Provinsi disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dasar berbagai pihak (stakeholder) baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal

BAB III
PRINSIP-PRINSIP
Pasal 4

STRADA PPDT mengatur pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang adil, sejahtera, demokratis, terbuka, partisipatif, dan terintegrasi.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 5

STRADA PPDT Provinsi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH
- BAB III STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
- BAB IV PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
- BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
- BAB VII PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
- BAB VIII PENANGANAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH
- BAB IX SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
- BAB X KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB XI PRINSIP PELAKSANAAN, PENDEKATAN POLA KEBIJAKAN
- BAB XII PENUTUP

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

STRADA PPDT Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

s

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19 Desember 2007

GUBERNUR JAMBI

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 19 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

H. A . CHALIK SALEH.

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 18

